



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Juara Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonsari RT.001/RW.012, Desa Tamansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Moh. Juara Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. JUARI Bin SUGIANTO, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. JUARI Bin SUGIANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : ---

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. JUARI Bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat bertempat di halaman belakang rumah saudara SUPARDI didekat kandang sapi dusun Krajan RT. 001 / RW. 006 Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. JUARI Bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib datang ke rumah saksi SUPARDI dalam keadaan mabuk minuman keras sambil marah-marah akan tetapi tidak ditanggapi dan saksi SUPARDI menghindar dengan alasan akan memberi makan sapi di kandang belakang namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi SUPARDI saat di depan kandang sapi kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr



dahi kanan saksi SUPARDI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi SUPARDI terjatuh, kemudian saksi SUPARDI berdiri dan terdakwa melakukan pemukulan lagi namun ditangkis dan terdakwa mendorong saksi SUPARDI hingga terjatuh dan terdakwa menarik baju saksi SUPARDI hingga robek kemudian menindih badan saksi SUPARDI serta menggigit dada kiri saksi SUPARDI, selanjutnya saksi SUPARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUPARDI mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, luka lecet di lengan sebelah kiri dan luka lecet di dada bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/1125/ 414.27/ 2023, tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. ALBAET NASRULOH dokter dari UPT. Puskesmas Jenggawah dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : ditemukan luka memar didahi sebelah kiri bagian atas pelipis mata kurang lebih dua kali satu sentimeter
- Leher : ditemukan luka memar kemerahan bagian leher kiri kurang lebih dua kali dua sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet kemerahan bagian dada kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kanan : ditemukan luka lecet kemerahan bagian sikut kanan belakang kurang lebih satu kali dua sentimeter:
- Anggota gerak atas kiri : ditemukan robek terlihat darah segar kemerahan bagian atas ditangan kiri atas kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi, luka lecet didada, luka robek ditangan atas dan luka lecet disiku kanan, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.10 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa saksi dipukuli dengan menggunakan tangan mengepal oleh terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali dan lengan korban ditarik serta dada kiri korban digigit;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa menikah secara siri dengan anak Saksi selama 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak dan tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi di Dusun Krajan Desa Cangkring Kec.Jenggawah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah bermula dari Terdakwa yang sering bertengkar dengan anak Saksi kemudian ditegur karena sering cekcok dan bertengkar membuat Saksi malu dengan tetangga sekitar dan karena ditegur terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.10 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi sambil marah-marah akan tetapi tidak Saksi tanggap dan Saksi menghindari dengan alasan akan memberi makan sapi di kandang belakang namun terdakwa mengejar dan menghadang Saksi saat di depan kandang sapi dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah dahi kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi berdiri dan terdakwa melakukan pemukulan lagi namun Saksi tangkis dan terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh dan terdakwa menarik baju Saksi hingga robek kemudian menindih badan Saksi serta menggigit dada kiri Saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;
- Bahwa posisi Saksi berhadap-hadapan dengan terdakwa dan hanya berjarak 0,5 (setengah) meter saja dan seingat Saksi telah dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala/ dahi, digigit bagian dada sebelah kiri dan ditarik lengan kiri Saksi sehingga baju yang Saksi pakai robek;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat Saksi dipukuli oleh terdakwa adalah anak Saksi/ istri siri terdakwa yaitu saksi SHOLEHA;
- Bahwa saksi SHOLEHA juga dipukuli oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, luka lecet di lengan sebelah kiri dan luka lecet di dada bagian kiri;

- Bahwa Saksi mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SHOLEHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.10 wib di rumah ayah saksi yaitu saksi SUPARDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember, Terdakwa telah memukuli saksi SUPARDI;

- bahwa saksi SUPARDI dipukuli dengan tangan mengepal oleh terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai dahi dan lengan serta dada kiri digigit;

- bahwa terdakwa menikah dengan saksi sekitar 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak dan tinggal di sebelah rumah saksi SUPARDI di Dusun Krajan Rt.006 Rw.002 desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember;

- bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.10 Wib Saksi bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah ayah saksi (SUPARDI) yang tempat tinggalnya bersebelahan, selanjutnya terdakwa menyusul ke rumah saksi SUPARDI sambil marah-marah dan saksi SUPARDI bertanya "ada apa?" dan dijawab oleh terdakwa "apa..! " (dengan nada keras) akan tetapi saksi SUPARDI tidakanggapi dan saksi SUPARDI menghindari dengan alasan akan memberi makan sapi di kandang belakang namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi SUPARDI saat di depan kandang sapi, tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah dahi kanan saksi SUPARDI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi SUPARDI terjatuh, kemudian saksi SUPARDI berdiri dan terdakwa melakukan pemukulan lagi namun saksi SUPARDI tangkis dan terdakwa mendorong saksi SUPARDI hingga terjatuh keduanya bergumul di depan kandang dan terdakwa menarik baju saksi SUPARDI hingga robek kemudian menindih badan saksi SUPARDI serta menggigit dada kiri saksi SUPARDI;

- bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

- bahwa posisi saksi disamping saksi SUPARDI dan Terdakwa dan hanya berjarak 0,5 (setengah) meter saja, dan saksi mencoba memisah akan tetapi tidak bisa dan saksi berteriak meminta tolong dan setelah itu saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi SUPARDI menghindar dan lari menuju ke rumah paman saksi dan terdakwa menyusul ke sana dan dileraikan oleh saudara saksi SUPARDI beserta tetangga saksi;

- bahwa terdakwa tidak menggunakan senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
- bahwa selain memukul saksi SUPARDI, terdakwa juga memukul saksi dengan cara menampar pipi dan menarik baju saksi;
- bahwa saksi SUPARDI mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, luka lecet di lengan sebelah kiri dan luka lecet di dada bagian kiri serta baju yang dipakai saksi SUPARDI robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam: 19.10 wib di halaman belakang rumah saksi SUPARDI didekat kandang sapi dusun Krajan RT. 001 RW. 006 Desa Cangkring Kec. Jenggawah kab. Jember, Terdakwa telah memukul saksi SUPARDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi, lengan dan menggigit dada sebelah kiri saksi SUPARDI;
- Bahwa saksi SUPARDI adalah Bapak Mertua terdakwa sendiri yaitu Bapak kandung dari Istri siri Terdakwa yaitu saksi SHOLEHA yang mana penyebab Terdakwa memukul saksi SUPARDI adalah karena adanya masalah pekerjaan di rumah yang selalu dinilai tidak benar oleh saksi SUPARDI, kemudian waktu kejadian Terdakwa memang habis minum alkohol 70% yang dicampur dengan kuku bima, dan saat itu ketika Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa bertengkar dengan saksi SHOLEHA, dan di tegur oleh saksi SUPARDI, sehingga akhirnya Terdakwa marah ke saksi SUPARDI dan sewaktu saksi SUPARDI berada di belakang rumah untuk memberi makan sapi, Terdakwa mengejar saksi SUPARDI, kemudian memukul saksi SUPARDI dan kena Dahi saksi SUPARDI, dan juga memukul tubuh dan mengenai lengan kirinya, setelah itu Terdakwa dirangkul oleh saksi SUPARDI dan sama-sama terjatuh, dan Terdakwa menggigit dada sebelah kiri dari saksi SUPARDI setelah itu dileraikan oleh saksi SHOLEHA, dan akhirnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa tertidur di garasi rumah warga di Desa Jenggawah;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi SUPARDI
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah dahi dan wajah, kemudian kearah lengan satu kali dan terdakwa menggigit dada sebelah kiri saksi SUPARDI;
- Bahwa posisi terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi SUPARDI dan terdakwa memukul saksi SUPARDI dari arah depan dan sama-sama berdiri berhadap-hadapan;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan tidak memegang alat apa-apa dan melakukannya dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa tidak ada yang membantu sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi SUPARDI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi SUPARDI karena setelah melakukan pemukulan terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut ada saksi yang melihat yaitu saksi SHOLEHA;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal telah melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/1125/ 414.27/ 2023, tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. ALBAET NASRULOH dokter dari UPT. Puskesmas Jenggawah dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : ditemukan luka memar didahi sebelah kiri bagian atas pelipis mata kurang lebih dua kali satu sentimeter
- Leher : ditemukan luka memar kemerahan bagian leher kiri kurang lebih dua kali dua sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet kemerahan bagian dada kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kanan : ditemukan luka lecet kemerahan bagian sikut kanan belakang kurang lebih satu kali dua sentimeter:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas kiri : ditemukan robek terlihat darah segar kemerahan bagian atas ditangan kiri atas kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan :

pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi, luka lecet didada, luka robek ditangan atas dan luka lecet disiku kanan, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.10 wib di rumah ayah saksi yaitu saksi SUPARDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember, Terdakwa telah memukuli saksi SUPARDI;
- bahwa saksi SUPARDI dipukuli dengan tangan mengepal oleh terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai dahi dan lengan serta dada kiri digigit;
- bahwa terdakwa menikah dengan saksi SHOLEHA sekitar 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak dan tinggal di sebelah rumah saksi SUPARDI di Dusun Krajan Rt.006 Rw.002 desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.10 Wib Saksi SHOLEHA bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi SHOLEHA pergi ke rumah saksi SUPARDI yang tempat tinggalnya bersebelahan, selanjutnya terdakwa menyusul ke rumah saksi SUPARDI sambil marah-marah dan saksi SUPARDI bertanya "ada apa?" dan dijawab oleh terdakwa "apa..! " (dengan nada keras) akan tetapi saksi SUPARDI tidakanggapi dan saksi SUPARDI menghindari dengan alasan akan memberi makan sapi di kandang belakang namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi SUPARDI saat di depan kandang sapi, tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah dahi kanan saksi SUPARDI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi SUPARDI terjatuh, kemudian saksi SUPARDI berdiri dan terdakwa melakukan pemukulan lagi namun saksi SUPARDI tangkis dan terdakwa mendorong saksi SUPARDI hingga terjatuh keduanya bergumul di depan kandang dan terdakwa menarik baju saksi SUPARDI hingga robek kemudian menindih badan saksi SUPARDI serta menggigit dada kiri saksi SUPARDI;
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posisi saksi SHOLEHA disamping saksi SUPARDI dan Terdakwa dan hanya berjarak 0,5 (setengah) meter saja, dan saksi SHOLEHA mencoba memisah akan tetapi tidak bisa dan saksi SHOLEHA berteriak meminta tolong dan setelah itu saksi SHOLEHA melihat saksi SUPARDI menghindari dan lari menuju ke rumah paman saksi SHOLEHA dan terdakwa menyusul ke sana dan dileraikan oleh saudara saksi SUPARDI beserta tetangga sekitar;
- bahwa terdakwa tidak menggunakan senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
- bahwa selain memukul saksi SUPARDI, terdakwa juga memukul saksi SHOLEHA dengan cara menampar pipi dan menarik baju saksi SHOLEHA;
- bahwa saksi SUPARDI mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, luka lecet di lengan sebelah kiri dan luka lecet di dada bagian kiri serta baju yang dipakai saksi SUPARDI robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan MOH. JUARI Bin SUGIANTO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.10 wib di rumah ayah saksi yaitu saksi SUPARDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember, Terdakwa telah memukuli saksi SUPARDI;

Menimbang, bahwa saksi SUPARDI dipukuli dengan tangan mengepal oleh terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai dahi dan lengan serta dada kiri digigit;

Menimbang, bahwa terdakwa menikah dengan saksi SHOLEHA sekitar 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak dan tinggal di sebelah rumah saksi SUPARDI di Dusun Krajan Rt.006 Rw.002 desa Cangkring Kec.Jenggawah Kab.Jember;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.10 Wib Saksi SHOLEHA bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi SHOLEHA pergi ke rumah saksi SUPARDI yang tempat tinggalnya bersebelahan, selanjutnya terdakwa menyusul ke rumah saksi SUPARDI sambil marah-marah dan saksi SUPARDI bertanya "ada apa?" dan dijawab oleh terdakwa "apa..! " (dengan nada keras) akan tetapi saksi SUPARDI tidakanggapi dan saksi SUPARDI menghindar dengan alasan akan memberi makan sapi di kandang belakang namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi SUPARDI saat di depan kandang sapi, tidak lama kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya ke arah dahi kanan saksi SUPARDI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi SUPARDI terjatuh, kemudian saksi SUPARDI berdiri dan terdakwa melakukan pemukulan lagi namun saksi SUPARDI tangkis dan terdakwa mendorong saksi SUPARDI hingga terjatuh keduanya bergumul di depan kandang dan terdakwa menarik baju saksi SUPARDI hingga robek kemudian menindih badan saksi SUPARDI serta menggigit dada kiri saksi SUPARDI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa posisi saksi SHOLEHA disamping saksi SUPARDI dan Terdakwa dan hanya berjarak 0,5 (setengah) meter saja, dan saksi SHOLEHA mencoba memisah akan tetapi tidak bisa dan saksi SHOLEHA berteriak meminta tolong dan setelah itu saksi SHOLEHA melihat saksi



SUPARDI menghindar dan lari menuju ke rumah paman saksi SHOLEHA dan terdakwa menyusul ke sana dan dileraikan oleh saudara saksi SUPARDI beserta tetangga sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selain memukul saksi SUPARDI, terdakwa juga memukul saksi SHOLEHA dengan cara menampar pipi dan menarik baju saksi SHOLEHA;

Menimbang, bahwa saksi SUPARDI mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, luka lecet di lengan sebelah kiri dan luka lecet di dada bagian kiri serta baju yang dipakai saksi SUPARDI robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/1125/414.27/ 2023, tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. ALBAET NASRULOH dokter dari UPT. Puskesmas Jenggawah dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : ditemukan luka memar didahi sebelah kiri bagian atas pelipis mata kurang lebih dua kali satu sentimeter
- Leher : ditemukan luka memar kemerahan bagian leher kiri kurang lebih dua kali dua sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet kemerahan bagian dada kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kanan : ditemukan luka lecet kemerahan bagian sikut kanan belakang kurang lebih satu kali dua sentimeter:
- Anggota gerak atas kiri : ditemukan robek terlihat darah segar kemerahan bagian atas tangan kiri atas kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan :

pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi, luka lecet didada, luka robek di tangan atas dan luka lecet di siku kanan, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUPARDI mengalami luka maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SUPARDI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH. JUARI Bin SUGIANTO tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muh. Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jmr